

**UPAYA PREVENTIF AL-QUR'AN TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL (KAJIAN ATAS PENAFSIRAN SAYYID QUTB
DALAM TAFSIR *FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh :

MUHAMMAD IKHSANUL FAQIH
NIM. 3117018

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**UPAYA PREVENTIF AL-QUR'AN TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL (KAJIAN ATAS PENAFSIRAN SAYYID QUTB
DALAM TAFSIR *FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh :

MUHAMMAD IKHSANUL FAQIH
NIM. 3117018

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsanul Faqih

NIM : 3117018

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Upaya Preventif Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Seksual (Kajian atas Penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut adalah plagiat, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dicabut keabsahan gelar sarjana saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ikhsanul Faqih
NIM. 3117018

NOTA PEMBIMBING

Kurdi Fadal, M.S.I

Wiradesa

Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Ikhsanul Faqih

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ikhsanul Faqih

NIM : 3117018

Judul : Upaya Preventif Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Seksual (Kajian atas Penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Kurdi Fadal, M.S.I

NIP. 198002142011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD IKHSANUL FAQIH**
NIM : **3117018**
Judul Skripsi : **UPAYA PREVENTIF AL-QUR'AN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN ATAS PENAFSIRAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN)**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A
NIP. 197906072003121001

Penguji II

Shinta Nurani, M.A
NIP. 199412012019032026

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan Oleh

Dekan,



H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zai	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Es
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة = fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

البر = al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

‣ Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

البدیع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un

PERSEMBAHAN

Sebuah persembahan hebat untuk karya sederhana ini peneliti berikan kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Masrukhin dan Ibu Nur Baeti yang tiada henti melantunkan doa, dan memberikan dukungan penuh baik berupa materi maupun spiritual. Sehingga dengannya, karya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dengan sekelumit proses yang menyertainya.
2. Kakak Luthfi Maulana, M.Ag, dan kakak ipar Shinta Nurani, M.A serta kedua adik, Mohamad Khizam Ali dan Muhammad Adib Fazza yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan masukan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Teman-teman seperjuangan yang sudah memberikan dukungan, baik secara materi maupun non materi.
4. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan petuah, nasihat, dan semangat sehingga karya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah persembahan luar biasa untuk karya skripsi sederhana ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri maupun bagi pembaca dan masyarakat secara umum.

ABSTRAK

Faqih, Muhammad Ikhsanul. 2021. Upaya Preventif Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Seksual (Kajian atas Penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*). Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pembimbing Kurdi Fadal, M.S.I

Kata kunci: Preventif, pencegahan, kekerasan seksual, Sayyid Quṭb

Bagaimanapun bentuknya, kekerasan merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan keberadaannya termasuk diantaranya kekerasan seksual. Adanya kekerasan seksual, diyakini disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya masih maraknya budaya patriarki yang diemban oleh masyarakat, pemahaman misogonis terhadap legitimasi agama, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Fenomena akan kekerasan seksual tersendiri sejatinya sudah banyak terjadi pada zaman terdahulu, seperti dalam masyarakat hindu di India, dan masyarakat pra Islam di Arab. Sedangkan di masa sekarang, fenomena kekerasan seksual sudah menjadi isu tersendiri di masyarakat. Maraknya kasus yang terjadi membuat hal ini memerlukan perhatian yang lebih serius bagi masyarakat secara umum dalam upaya preventif (pencegahan). Sebagaimana umat Islam, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran pokok, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, yang tidak terkecuali pada kekerasan seksual. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual serta kontekstualisasinya di masa sekarang.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik atau *mauḍu'i*. Sedangkan dalam pendekatannya, peneliti menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun hal ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana upaya pencegahan dalam kekerasan seksual yang dianalisis dengan penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān* pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.

Adapun upaya pencegahan kekerasan seksual dalam Al-Qur'an sebagaimana penafsiran Sayyid Quṭb dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, dengan bentuk pendidikan dan pengawasan pada anak dengan tujuan agar anak tidak terpengaruh pada kekerasan seksual dan sehat secara mental maupun kejiwaan, sebagaimana dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 58-59. *Kedua*, dilakukan dengan menjaga pandangan, kemaluan, dan pakaian. Pada tahap ini merupakan tahap dalam menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kekerasan seksual yang dikarenakan adanya dorongan nafsu syahwat, sebagaimana dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 30-31 dan Q.S. Al-Ahzāb/33 ayat 59. *Ketiga*, dilakukan dengan pelarangan mendekati zina. Adapun pelarangan ini dilakukan dengan dua

bentuk, yakni bentuk zina secara umum sebagaimana dalam Q.S. Al-Isrā'/17 ayat 32, dan secara khusus yang berkaitan dengan salah satu bentuk kekerasan seksual, yakni pelarangan dalam memperdagangkan perempuan dengan tujuan pelacuran, sebagaimana dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 33.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata paling indah paka kesempatan kali ini, selain ucapan rasa syukur pada kehadiran Allah yang telah melimpahkan kenimkatan, kesehatan, serta rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad saw., yang menjadi suru tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Preventif Al-Qur’an Terhadap Kekerasan Seksual (Kajian atas Penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur’ān*)” dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka darinya, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. Sam’ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Kurdi Fadal, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak, ibu, dan segenap keluarga di rumah yang telah memberikan segenap doa, dukungan, dorongan, semangat, dan harapannya pada penulis, dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di IAIN Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta seiring doa semoga kebaikan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekalongan, 28 Mei 2021

Penulis,



Muhammad Ikhsanul Faqih
NIM. 3117018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	21
A. Pengertian Kekerasan.....	21
B. Pengertian Seksual.....	26
C. Kekerasan Seksual	32
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	38
E. Pencegahan Kekerasan Seksual	44
BAB III SEPUTAR SAYYID QUṬB DAN TAFSIR <i>FĪ ZILĀLIL QUR'ĀN</i>	50
A. Seputar Sayyid Quṭb	50
B. Seputar Tafsir <i>Fī Zilālil Qur'ān</i>	56
BAB IV KONTEKSTUALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID QUṬB	62
A. Penafsiran Sayyid Quṭb tentang Pencegahan Kekerasan Seksual	62
B. Kontekstualisasi Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Sayyid Quṭb	83
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual sejatinya merupakan fenomena yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Setiap hari, bulan, hingga tahun banyaknya kasus terjadi tidak dapat terelakkan. Sebagaimana pada tahun 2020, Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga yang menangani kekerasan seksual mendapat pelaporan sebanyak 955 kasus, baik itu dalam ranah domestik maupun publik.¹ Sedangkan pada tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat terdapat sebanyak 58% dari 3.062 merupakan kasus kekerasan yang menimpa perempuan di ranah publik merupakan kekerasan seksual. Mayoritas bentuk kekerasan dalam data tersebut yakni pemerkosaan sebanyak 715 kasus, 531 kasus pencabulan dan 520 kasus pelecehan seksual.² Hal ini tidak jauh beda dengan data kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 yang mencapai 2.979 kasus.³ Data ini sejatinya menunjukkan adanya peningkatan kasus dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sedangkan jika melihat pada data dua tahun sebelumnya terjadi penurunan pada tahun 2017, yang mana terdapat 2.183 kasus dari yang sebelumnya 3.325 kasus pada tahun 2016.⁴

¹ Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (2021), hlm. 70.

² Komnas Perempuan, “Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019”, (2020), <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> , diakses pada 6 Februari 2021.

³ Intan Kusumaning Tiyas, “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban”, *Kertas Kebijakan Infid*, (2020), hlm. 3.

⁴ Intan Kusumaning Tiyas, “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban”.

Jika melihat pada sejarah, fenomena kekerasan seksual sejatinya sudah banyak terjadi pada zaman dahulu. Bahkan Husin dalam artikelnya mencatat bahwa fenomena kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan sudah ada dan mulai sejak peradaban Yunani, Romawi, India, bahkan Tiongkok.⁵ Pada peradaban Yunani misalnya, kekerasan seksual yang terjadi pada masa itu yakni berupa kekuasaan penuh laki-laki atas perempuan seperti halnya kewenangan ayah terhadap anak perempuannya dan berlanjut ketika menikah kewenangan tersebut dilimpahkan pada suaminya. Kewenangan ini mencakup seperti pengusiran, aniaya, memperdagangkan, bahkan membunuh.⁶ Bentuk kewenangan penuh ini merupakan salah bentuk adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan, dengan anggapan bahwa laki-laki lebih kuasa daripada perempuan. Tidak jauh dari hal ini, masyarakat Hindu India juga mempercayai bahwa hak hidup perempuan melekat pada hak laki-laki sebagai suaminya. Hal ini berarti jika seorang suami meninggal, maka hal tersebut pun berlaku pada perempuan sebagai istrinya untuk ikut dibakar pada saat proses pembakaran mayat sang suami.⁷ Hal ini menandakan bahwa perempuan pada waktu itu tidak mendapatkan haknya sebagaimana laki-laki, atau dalam artian adanya perbedaan antara perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

⁵ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 16.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 296.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*.

Sedangkan di masa Arab pra Islam sebelum Al-Qur'an diturunkan, banyak terjadi ketimpangan relasi baik laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya dalam kehidupan sosial. Hal ini berkaitan dengan Arab jahiliyah pada masa itu yang kental akan budaya patriarkinya.⁸ Turunnya Al-Qur'an pada masa setelahnya menjadi salah satu solusi dari berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka darinya, dalam hal ini Al-Qur'an sebagaimana mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, di dalamnya mengandung berbagai prinsip keilmuan⁹ yang sarat akan makna dan relevan dengan segala zaman.¹⁰ Kerelevanan Al-Qur'an tercakup pada berbagai aspek pembahasan yang ada di dalamnya, baik itu mencakup ajaran agama maupun kehidupan sosial masyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹ Bahkan di masa sekarang, Al-Qur'an bukan hanya menjadi bahan bacaan, melainkan dikaji lebih mendalam -baik dalam segi penafsiran atau hal-hal yang berkaitan dengannya- sehingga menghasilkan inovasi serta solusi dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang tidak pernah habis hingga sampai sekarang.¹²

⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 33.

⁹ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *J-PAI*, Vol. 1 No.2, (2015), hlm. 274.

¹⁰ Nuril Hidayah, "Posisi Teori I'jaz Al-Qur'an 'Aisyah Abdurrahman Bintu Al-Syathi' dan Sumbangannya dalam Kajian Al-Qur'an", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2015), hlm. 13.

¹¹ M. Fatih, "Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina", *TA'DIBIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No. 2, (2018), hlm. 7.

¹² M. Fajrul Munawir, "Sayyid Quthb dan Tafsir Jahiliyyah", *Jurnal Dakwah*, Vol. 11, No. 1, (2011), hlm. 71.

Al-Qur'an sebagaimana keterangan di atas, tidak hanya mencakup ajaran agama tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan. Maka darinya, tidak heran jika dewasa ini banyak literatur mengenai pembahasan Al-Qur'an yang terkait dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diwujudkan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada.¹³ Sebagaimana yang kita ketahui, islam telah menempatkan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan seksual dalam Al-Qur'an.¹⁴ Adapun adanya kaidah-kaidah ini diyakini sebagai wujud respon akan banyaknya kasus kekerasan seksual pada masa awal turun Al-Qur'an yang banyak dialami oleh kaum perempuan. Maka darinya, datangnya Al-Qur'an pada masa tersebut –masa awal turunnya Al-Qur'an- memiliki tujuan diantaranya menyampaikan pesan mengenai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan khusus memanusiakan perempuan.¹⁵ Hal ini menjadikan Al-Qur'an sebagai salah satu kitab berkeadilan gender dengan merespon segala permasalahan yang ada.

Persamalakuaan relasi laki-laki dan perempuan ataupun sebaliknya, yang termaktub dalam Al-Qur'an merupakan cara pandang baru yang bertujuan untuk mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana termuat dalam Q.S. Al-Hujurat/49 ayat 13 yang menjelaskan mengenai perempuan adalah manusia secara utuh

¹³ Sukring, "Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an", *Milati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 121.

¹⁴ M. Fatih, "Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina".

¹⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiroah M ubadalah*, hlm. 31.

sebagaimana laki-laki.¹⁶ Cara pandang seperti ini merupakan upaya yang diberikan Islam dalam hal ini melalui Al-Qur'an yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan, kekerasan, atau perlakuan semena-mena terhadap sesama manusia, terlebih lagi pada perempuan. Sebagaimana dalam hal ini mengenai kekerasan seksual, yang menjadi perhatian khusus oleh beberapa pihak dalam upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Hal ini memerlukan setidaknya adanya pencegahan yang dimana dimaksudkan untuk mencegah serta menolerir terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan berbagai Perkembangan yang ada, studi-studi mengenai pembahasan Al-Qur'an sebagai solusi dari berbagai permasalahan di masyarakat, nyatanya mulai banyak bermunculan. Hal ini pula yang menjadikan peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana upaya yang direspon oleh Al-Qur'an dalam menghadapi permasalahan mengenai kekerasan seksual. Sebagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual diantaranya, *pertama*, mengenai pendidikan dan pengawasan terhadap anak, yang termaktub dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 58-59. *Kedua*, menjaga pandangan, kemaluan, dan pakaian, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 30-31 dan Q.S. Al-Ahzāb/33 ayat 59 tentang perintah menggunakan jilbab. *Ketiga*, pelarangan untuk mendekati zina, baik secara umum maupun khusus seperti pelarangan memperdagangkan perempuan untuk pelacuran.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah*.

Adapun ayat yang membicarakan larangan zina secara umum yakni, Q.S. Al-Isrā'/17 ayat 32 dan Q.S. An-Nūr/24 ayat 33 mengenai larangan memperdagangkan perempuan dengan tujuan seksual.

Mengingat pentingnya pembahasan ini dan belum adanya kajian yang secara khusus membahas mengenai upaya preventif Al-Qur'an dalam mencegah kekerasan seksual. Maka darinya, dalam penelitian kali ini peneliti mengangkat judul “Upaya Preventif Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Seksual (Kajian atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*)”. Pemilihan Sayyid Qutb sendiri sebagai acuan dalam penelitian ini dikarenakan pada kitab tafsirnya, Sayyid Qutb menggunakan corak pendekatan *taṣwīr* atau penggambaran. Penafsirannya dalam kitab Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān* menampilkan pesan dengan gambaran Al-Qur'an yang konkrit serta seakan hadir dan hidup di tengah masyarakat. Sehingga menghasilkan sebuah penafsiran yang aktual dan relevan bagi pembacanya.¹⁷

Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana respon Al-Qur'an dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam hal ini mengenai kekerasan seksual dengan upaya pencegahannya dalam ayat-ayat tentang pencegahan kekerasan seksual menurut Penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*.

¹⁷ Mutia Lestari dan Susanti Vera, “Metodologi Penafsiran Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Syiid Qutb”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān* pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan membahas ayat Al-Qur'an mengenai upaya preventif kekerasan seksual yang ditinjau dari penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*.
2. Untuk menganalisis penafsiran Sayyid Quṭb pada ayat-ayat yang berkaitan dengan upaya preventif kekerasan seksual dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat dua manfaat yang mana ditinjau dari segi akademis teoritis dan praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis dan teoritis

Secara akademis dan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada perkembangan khazanah keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, terlebih pada kajian-kajian mengenai

pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan kajian ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk selanjutnya dikaji ulang dengan kajian yang lebih komprehensif dan sistematis.

2. Manfaat secara praktis

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, adanya kasus kekerasan seksual masih marak terjadi hingga sampai sekarang. Maka darinya, penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu menjawab persoalan mengenai kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan tersendiri bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka membangun manusia secara utuh dengan perilaku atau akhlak yang baik, serta dapat berkontribusi pada perkembangan keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir baik secara khusus di IAIN Pekalongan maupun PTAIN secara umum.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai kekerasan seksual dalam Al-Qur'an sejatinya sudah banyak dikaji. Namun, dalam hal ini belum ada literatur yang membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual yang secara khusus termuat dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Sayyid Qutb. Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di masyarakat, tentu membuat penelitian ini dirasa penting guna membuka mata masyarakat untuk lebih *consent* terhadap permasalahan yang ada.

Adapun beberapa karya yang relevan dengan pembahasan pencegahan kekerasan seksual dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Artikel karya Ghufron Hamzah yang berjudul “Prostitusi dan *Trafficking* dalam Perspektif Al-Qur'an” dalam jurnal *Tafsere* tahun 2018.¹⁸ Artikel ini membahas mengenai prostitusi dan *trafficking* pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengannya. Adapun dalam artikel ini, ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan mengenai prostitusi dan *trafficking* yakni Q.S. An-Nūr/24 ayat 30-31. Pada artikel ini Hamzah menjelaskan mengenai kandungan, *asbabun nuzul*, serta penafsiran beberapa Ulama tafsir dalam menjelaskan ayat tersebut. Lebih lanjut Hamzah menjelaskan bahwa maraknya kasus prostitusi sebagian besar disebabkan dari adanya *human trafficking* (perdagangan manusia). Dalam ayat tersebut terdapat kata *al-Biga'* yang menurut Quraish Shihab dapat diartikan sebagai pelacuran atau perzinahan. Ayat ini juga mengandung hukum dimana eksploitasi seksual ataupun sejenisnya merupakan perbuatan yang dilarang. Selain itu, pada Q.S. An-Nūr/24 ayat 33 jika dilihat pada konteks kekinian memperlihatkan adanya keterkaitan antara prostitusi dengan *trafficking*. Sebagaimana terdapat kalimat *ولانكرهوا* yang mengandung makna pemaksaan.

Persamaan artikel ini dengan penelitian peneliti, yakni pada kajian tentang prostitusi dalam Al-Qur'an yang mana hal tersebut merupakan

¹⁸ Ghufron Hamzah, “Prostitusi dan *Trafficking* dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Tafsere*, Vol. 6, No. 2, (2018).

salah satu dari jenis kekerasan seksual. Pada artikel ini membahas mengenai ayat yang berkaitan dengan pencegahan tindakan prostitusi sebagaimana dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 33. Sedangkan perbedaan artikel ini dengan penelitian peneliti yakni pada aspek pembahasan yang dalam artikel ini hanya menyangkup mengenai prostitusi. Berbeda dengan penelitian peneliti yang juga akan membahas berbagai jenis kekerasan seksual yang lain.

Kedua, Artikel yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” karya Nur Rofiah dalam jurnal *Wawasan* tahun 2017.¹⁹ Rofiah menjelaskan dalam artikel ini bahwa banyaknya kasus KDRT atau kepanjangan dari Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga disebabkan adanya dominasi patriarki yang sedang lebih kuat daripada nilai islam itu sendiri. Sejatinnya Islam dalam hal ini Al-Qur’an menolak segala jenis kekerasan yang tidak terkecuali kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditandai dengan dihapusnya berbagai bentuk kekerasan masyarakat Arab pada zaman dahulu dalam Al-Qur’an. Namun, sebagian bentuk kekerasan lain hanya dikompromikan karena situasi yang belum mendukung untuk dihapus. Sayangnya, bentuk kekerasan ini (yang hanya dikompromikan) justru dipahami oleh sebagian orang dengan pemahaman patriarki.

Maka darinya dalam hal ini diperlukan perwujudan keluarga sakinah yang dilandasi dengan nilai-nilai kesetaraan yang tertuang dalam

¹⁹ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1, (2017).

Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri sejatinya mendeskripsikan bahwa tidak ada perbedaan bagi manusia manapun tidak terkecuali laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya di mata Allah sebagai seorang hamba dan Khalifah di bumi. Artikel ini mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti pada kajian mengenai bagaimana respon Al-Qur'an dalam permasalahan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti yakni pada artikel ini hanya membahas mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai kekerasan seksual.

Ketiga, Tesis karya Anisah yang berjudul “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Qutb”.²⁰ Tesis ini membahas mengenai bagaimana pemikiran Sayyid Qutb -yang dikenal sebagai Ulama revolusioner- terhadap status perempuan di ranah publik. Adapun beberapa ayat yang terkait dengan status perempuan di ranah publik pada penelitian dalam tesis ini diantaranya Q.S. Al-Ahzāb/33 ayat 33, An Nisā'/4 ayat 32 dan 95, At-Taubah/9 ayat 71, An-Nahl/16 ayat 71, Al-Qaṣaṣ/28 ayat 23. Tafsir *Fī Zhilālil Qur'ān* sendiri dikenal dengan salah satu karya tafsir yang dinamis, sehingga dalam penafsirannya dilakukan dengan pendekatan yang benar-benar modern. Hal ini diyakini berdasar atas latar belakang dari Sayyid Qutb sendiri yang pernah hidup di Amerika Serikat dengan pengaruh fenomena dan masalah Barat. Mengenai status

²⁰ Anisah, “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Qutb”, *Tesis Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Pasca Sarjana IIQ Jakarta, 2019).

kedudukan perempuan di ruang publik, Sayyid Quṭb mendikotomikan perempuan pada dua macam, yakni wanita modern dan tradisional. Wanita modern dalam pandangan Sayyid Quṭb didefinisikan sebagai wanita yang menganut nilai-nilai serta norma kehidupan Barat. Sedangkan wanita tradisional yakni wanita yang memegang nilai-nilai oleh kebanyakan pandangan umum masyarakat. Tesis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti karena sama-sama menggunakan penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān* sebagai objek kajian. Sedangkan perbedaan tesis ini dengan penelitian peneliti yakni pada objek pembahasan, dimana penelitian peneliti membahas mengenai respon Al-Qur'an dalam pencegahan kekerasan seksual. Berbeda dengan tesis ini yang membahas mengenai status perempuan di ruang publik.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an” karya Febri Dwijayanti.²¹ Penelitian pada skripsi ini secara khusus mengkaji tentang bagaimana respon Al-Qur'an dalam pencegahan kekerasan yang banyak menimpa perempuan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni pada kajian tentang bagaimana respon Al-Qur'an tentang bagaimana pencegahan dalam kekerasan pada perempuan. Meskipun tidak secara spesifik sama, karena penelitian peneliti menitikberatkan pada pencegahan tentang kekerasan seksual yang mana bukan hanya yang menimpa pada perempuan saja. Adapun perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan

²¹ Febri Dwijayanti, “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an”, *Skripsi sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2019).

penelitian peneliti yakni dalam skripsi ini mengkaji ayat Al-Qur'an tentang kekerasan pada perempuan yang mencakup tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian peneliti lebih condong pada pembahasan mengenai kekerasan seksual.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 menurut Para Mufassir)” karya Nur Shofiyah.²² Skripsi ini membahas mengenai beberapa penafsiran Mufassir pada ayat yang tentang larangan mendekati zina. Adapun beberapa mufassir diantaranya seperti halnya Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa pada Q.S. Al-Isrā'/17 ayat 32 tersebut merupakan larangan untuk mendekati zina sebagaimana juga menghayalkan segala sesuatu yang dapat menjerumus pada perbuatan zina. Sedangkan mufassir lain seperti Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa pada ayat tersebut mempunyai korelasi dengan ayat setelahnya yakni Q.S. Al-Isrā'/17 ayat 33 yang menjelaskan mengenai larangan membunuh. Sayyid Quṭb menganggap bahwa perzinahan bukan hanya perbuatan yang keji melainkan juga disamakan seperti halnya pembunuhan, yang mempunyai dua kategori yakni verbal dan non verbal. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni pada pembahasan mengenai larangan mendekati zina pada Q.S. Al-Isrā'/17 ayat 32. Ayat tersebut juga merupakan salah satu ayat yang akan dibahas dalam penelitian peneliti. Dimana pada ayat tersebut berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan seksual.

²² Nur Shofiyah, “Larangan Mendekati Zina (Studi Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)”, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni pada cakupan pembahasan, yang mana pada penelitian peneliti membahas lebih jauh mengenai kekerasan seksual.

Keenam, Artikel yang berjudul “Pendidikan Seks dalam Al-Qur’an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina” karya M. Fatih dalam jurnal *Ta’dibia* tahun 2018.²³ Fatih dalam artikel ini membahas mengenai pendidikan seks yang tercantum dalam Al-Qur’an mengenai larangan perbuatan zina. Artikel ini secara khusus menganalisis ayat Al-Quran Surat Al-Isrā’/17 ayat 32 tentang pelarangan zina. Adapun dalam hal ini, Fatih mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang diyakini sebagai sebuah bentuk pendorong akan terjadinya perzinahan diantaranya yakni perbuatan *khalwat*, melihat, dan menonton tayangan pornografi, dan pergaulan bebas. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan zaman dengan segala kemudahan yang didapatkan dan tidak dipergunakan dengan baik. Persamaan artikel ini dengan penelitian peneliti yakni pada kajian mengenai pendidikan seks yang mana hal ini juga berkaitan dengan upaya preventif atau pencegahan. Adanya pendidikan seks mempunyai salah satu tujuan diantaranya sebagai upaya pencegahan agar terhindar dari segala tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan pada artikel ini yang hanya mengacu pada satu ayat yakni Q.S. Al-Isrā’/17 ayat 32.

²³ M. Fatih, “Pendidikan Seks dalam Al-Qur’an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina”, *TA’DIBIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No. 2, (2018).

F. Kerangka Teori

Sebuah penelitian membutuhkan adanya analisa, yang mana hal ini diwujudkan untuk memperoleh hasil dari objek permasalahan dalam sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini, dianalisa dengan metode tafsir maudhui. Metode ini dimaksudkan untuk menggali bagaimana respon Al-Qur'an dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat,²⁴ yang dalam hal ini yakni kekerasan seksual. Menurut Al-Farmawi, tafsir maudhu'i yaitu penafsiran dengan menghimpun beberapa ayat yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, serta berdasar atas kronologi serta sebab turun yang sama.²⁵ Ayat-ayat tersebut kemudian diberi penjelasan dan keterangan, sehingga dengannya dapat diambil sebuah kesimpulan. Dalam pendekatannya, penulis mencoba menggunakan pendekatan tafsir kontekstual sebagai pendekatan untuk mendekati penafsiran Al-Qur'an dengan analisis latar belakang sejarah, sosiologi, antropologi yang berlaku dalam masyarakat pra Islam dan selama proses wahyu berlangsung.²⁶ Singkatnya pendekatan ini digunakan untuk membawa sebuah teks pemikiran agar sejalan dengan konteks kekinian, atau sebagai upaya menggali Al-Quran untuk mengatasi pelbagai problem sosial, dalam hal ini upaya pencegahan kekerasan seksual.

²⁴ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", hlm. 278

²⁵ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar*, terjemahan Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994), hlm. 36

²⁶ M. Sholahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran al-Quran", *Al-Bayan*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 118.

Sedangkan preventif dan kekerasan seksual, merupakan dua kata kunci yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Kata preventif dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang bersifat mencegah.²⁷ Kata preventif juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan pengendalian yang ditujukan guna mencegah atau mengurangi kemungkinan sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Dalam kaitanya dengan penelitian ini, yakni pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual.

Adapun kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan salah.²⁸ Secara *etimologis*, kekerasan mempunyai dua definisi. *Pertama*, kekerasan yang diartikan secara sempit yakni segala perbuatan yang berupa pemukulan dan/atau penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian ataupun cedera pada seseorang. Definisi ini dapat diartikan sebagai kekerasan secara fisik. *Kedua*, kekerasan dalam bentuk non fisik, yakni segala perbuatan yang dilihat berdasarkan akibat serta dampak yang ditimbulkan pada korban, demikian menurut Maulana dalam bukunya.²⁹ Kekerasan dengan bentuk non fisik ini bisa jadi berdampak pada jiwa seseorang seperti halnya dalam bentuk kebohongan, indoktrinasi, dan tekanan. Beberapa bentuk ini

²⁷ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], (2021), Available at: <http://kbbi.web.id/preventif>, diakses pada 7 Februari 2021.

²⁸ Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, "Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA), *Prophetic, Professional, Emphathy and Islamic Conseling Journal*, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm. 67.

²⁹ Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2018), hlm. 54.

termasuk dalam kekerasan psikologis yang dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental seseorang.

Sedangkan kekerasan seksual, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu perilaku yang tertuju pada hal-hal yang berbau seksualitas tanpa adanya persetujuan antar kedua belah pihak.³⁰ Kekerasan seksual sendiri sejatinya dapat dialami oleh siapapun, baik itu perempuan atau laki-laki. Namun, dalam kenyataan yang ada kebanyakan kasus kekerasan seksual menimpa kaum perempuan. Hal ini setidaknya memerlukan adanya upaya pencegahan yang ditujukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), karena penelitian ini menggunakan data-data atau bahan-bahan perpustakaan.³¹ Maka darinya, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa data atau bahan seperti halnya buku, jurnal, artikel dan data-data lain yang berkenaan dengan pembahasan pencegahan kekerasan seksual dalam Al-Qur'an. Penggunaan data ini diwujudkan guna menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan

³⁰ Muh Anwar Fu'ady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", *Psikioslamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2011), hlm.

³¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqro'*, Vol. 08, No. 01, (2014), hlm. 68.

untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang mana berkenaan dengan pencegahan kekerasan seksual dalam Al-Qur'an.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data³², yakni sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang membahas inti dari permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data primer bisa dikatakan sebagai sumber data pokok atau utama. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni referensi-referensi dari penafsiran Sayyid Quthb yang termuat dalam kitab Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data tambahan atau pendukung yang dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa buku, jurnal, artikel yang membahas mengenai pemikiran Saayid Quthb secara umum maupun secara khusus membahas tentang pernikahan dan perempuan. Selain itu, juga beberapa buku, jurnal, dan artikel yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang mana penulis akan mengumpulkan berbagai macam data dari kedua sumber data di atas, yang kemudian dicatat guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Dokumen merupakan metode

³² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 112.

yang berguna dalam penelitian kualitatif, dimana dengannya kita dapat mengetahui bagian-bagian yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti halnya tokoh, peristiwa, atau situasi kondisi sosial.³³

4. Analisis Data

Pada tahap selanjutnya yakni akan dilakukan analisa, yang mana proses tersusun dan terangkumnya sebuah data dan penemuan pola penting pada unit-unit yang dapat ditangani. Analisa juga merupakan tahap dimana pembuatan keputusan dari hasil penelitian terhadap objek penelitian. Maka darinya, dalam hal ini tugas analisa yaitu interpretasi dan mendefinikan makna atas materi yang telah dikumpulkan.³⁴ Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yang mana ditujukan untuk mendapatkan analisa secara sistematis, objektif, dan kualitatif terhadap pesan yang tampak.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Guna menjawab berbagai rumusan masalah yang ada, maka darinya dalam hal ini peneliti membagi sistematika pembahasan pada lima bab, adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan penjabaran tentang apa yang melatar belakangi adanya sebuah penelitian. Maka darinya dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai bagaimana latar belakang yang menjadi

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391.

³⁴ Emzi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 86.

³⁵ Rachmat Kriyantoso, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 233.

permasalahan dalam penelitian serta penjabaran mengenai urgensi dalam penelitian ini yang mencakup tentang manfaat dan tujuan dari sebuah penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai metode dan pendekatan yang akan digunakan guna menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab II membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual, hal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai permasalahan pokok dalam penelitian ini yang mana berkenaan dengan kekerasan seksual. Pada bab ini juga akan dijabarkan mengenai berbagai macam bentuk kekerasan seksual serta ayat-ayat yang berkenaan dengan pencegahan kekerasan seksual.

Bab III membahas tentang Sayyid Quṭb dan Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*. Bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana biografi dan karya-karya Sayyid Quṭb serta kitab Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*, baik dari latar belakang penulisan, sistematika, metode dan pendekatannya.

Bab IV yakni bahasan inti tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual dalam Al-Qur'an menurut Sayyid Quṭb dengan kontekstualisainya di masa sekarang. Bab ini berisi tentang analisa dari bab-bab sebelumnya tentang ayat-ayat yang berkenaan mengenai pencegahan kekerasan seksual dan penafsiran Sayyid Quṭb pada ayat-ayat tersebut.

Bab V yakni bab terakhir yang memuat tentang simpulan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penjelasan yang telah peneliti jelaskan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencegahan kekerasan seksual dalam penafsiran Sayyid Quṭb dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, dengan bentuk pendidikan dan pengawasan pada anak dengan tujuan agar anak tidak melihat aurat orang lain dan sehat secara mental maupun kejiwaan. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 58-59. *Kedua*, dilakukan dengan menjaga pandangan, kemaluan, dan pakaian. Pada tahap ini merupakan tahap dalam menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kekerasan seksual yang dikarenakan adanya dorongan nafsu syahwat. Adapun hal ini, seperti halnya dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 30-31 dan Q.S. Al-Ahzāb/33 ayat 59. *Ketiga*, dilakukan dengan pelarangan mendekati zina. Adapun pelarangan ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni zina secara umum seperti dalam Q.S. Al-Isrā'/17 ayat 32, dan secara khusus yang berkaitan dengan salah satu bentuk kekerasan seksual, yakni pelarangan dalam memperdagangkan perempuan dengan tujuan pelacuran atau prostitusi, sebagaimana dalam Q.S. An-Nūr/24 ayat 33.
2. Berdasar pada penafsirannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di atas, Sayyid Quṭb menjelaskan

bahwa beberapa bentuk pencegahan seperti pendidikan mengenai adab meminta izin memasuki kamar, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga pakaian, dan pelarangan akan mendekati zina serta pelacuran adalah sebagai wujud dari tujuan Islam yakni menciptakan masyarakat yang bersih. Maka darinya dalam hal ini Allah mendidik kepada umat-Nya agar terhindar dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syara', karena dengannya dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif bagi diri masing-masing.

B. Saran

Berdasar pada penelitian ini, penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Sebagai seorang ulama' kontemporer, Sayyid Quṭb dalam tafsirnya menggunakan pendekatan dengan menggambarkannya sesuai dengan konteks pada zamannya waktu itu. Sehingga pemikiran-pemikiran Sayyid Quṭb dalam tafsirnya, patut dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kepada peneliti selanjutnya, agar mengkaji lebih dalam terkait dengan beberapa hal yang dirasa kurang dalam skripsi ini. Hal tersebut bertujuan agar adanya kajian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggasi, Abbyzar. 2020. "Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa Pada Salah Satu Universitas di Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Tambora*. Vol. 4. No. 2.
- Aliyah, Sri. 2013. "Kaedah-Kaedah Tafsir *Fi Zhilaali Al-Qur'an*". *JIA*. Vol. 14. No. 2. Hilmi, Mella Fitriyatul. 2019. "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional". *Jurist-Diction*. Vol. 2. No. 6.
- Al-Azhary, Usamah Sayyid. 2015. *Islam Radikal Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*, terj. M. Hidayatulloh. Dar Al-Faqih. Abu Dhabi.
- Al-Khalidy, Shalah. 2016. *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid" Yang Melegenda*. Pro-U Media. Yogyakarta.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, terj. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi. Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jakarta.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. Abdul Ghoffar. Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jakarta.
- Amalia, Mia. 2011. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural". *Jurnal Hukum Wasawan*. Vol. 25. No. 02.
- Anggraini, Trinita dan Erine Nur Maulidya. 2020. "Dampak Paparan Pornografi pada Anak Usia Dini". *Al-Athfal*. Vol. 3. No. 1.
- Anisah. 2019. "Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Quthb". *Tesis Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Pasca Sarjana IIQ Jakarta. Jakarta.
- AR, Eka Hendry. 2008. "Kekerasan Dalam Pendidikan". *At-Turats*. Vol. 3. No. 1.
- Bahasa, Kamus Pusat. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.
- Bahri, Syaiful dan Fajriani. 2015. "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh". *Jurnal Pencerahan*. Vol. 9. No. 1.

- Bahri, Syaiful dan Fajriani. 2015. "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh". *Jurnal Pencerahan*. Vol. 9. No. 1.
- Bahsanawi, K. Salim. 2003. *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb: Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Gema Insani Press. Jakarta.
- Chirzin, Muhammad. 2001. *Jihad Menurut Sayid Quthb dalam Tafsir Zilāl*. Era Intermedia. Solo.
- Christiana, Elisabet. 2019. "Identifikasi Berntuk Kekerasan dan Penanganannya di Lingkungan Sekolah Dasar". *Child Education Journal*. Vol. 1. No. 2.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. 2019. "Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual". *Acta Comitas*. Vol. 4. No. 2.
- Dwijayanti, Febri. 2019. "Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an". *Skripsi sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. UIN Sulthan Thaha Saifudin. Jambi.
- Dwiyanti, Fiana. 2014. "Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 10. No. 1.
- Emzi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Rajawali Press. Jakarta.
- Eriyanti, Linda Dwi. 2017. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 6. No. 1.
- Fadillah, Dani. 2015. "Komodifikasi Seksual dalam Kepentingan Ekonomi Portal Berita Online". *Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi*. Vol. 45. No. 2.
- Fatih, M. 2018. "Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina". *TA'DIBIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Isla*. Vol. 8, No. 2.
- Fu'ady, Muh Anwar. 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi". *Psikioslamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vo. 8, No. 2, (2011), hlm.

- Hamzah, Ghufron. 2018. "Prostitusi dan *Traficking* dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tafsere*. Vol. 6, No. 2.
- Hamzah, Ghufron. 2018. "Prostitusi dan *Traficking* dalam Perspektif Al-Qur'an". *Tafsere*. Vol. 6. No. 2.
- Handayani, Meni. 2017. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak". *Jurnal Ilmiah VISI PGITK PAUD dan DIKMAS*. Vol. 12. No. 1.
- Harahap, Nursapia. 2014. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqro'*. Vol. 08, No. 01.
- Harnoko, B. Rudi. 2019. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". *Muwazah*. Vol. 2. No. 1.
- Haryani R, Mulya dkk. 2012. "Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa dan Upaya Guru Pembimbing untuk Mengatasinya". *Konselor*. Vol. 1. No. 1.
- Has, Muhammad Hasdin . 2015. "Studi Penafsiran Sayyid Quthb tentang Naskah dalam Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān*". *Al-Munzir*. Vol. 8. No. 2.
- Hasani, Adib. 2016. "Kontradiksi dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb". *Epitesme*. Vol. 11. No. 1.
- Hidayah, Nuril. 2015. "Posisi Teori I'jaz Al-Qur'an 'Aisyah Abdurrahman Bintu Al-Syathi' dan Sumbangannya dalam Kajian Al-Qur'an". *An-Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol. 7, No. 2.
- Hidayat, Nuim. 2005. *Sayyid Qutb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Gema Insani. Jakarta.
- Hilmi, Mella Fitriyatul. 2019. "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional". *Jurist-Diction*. Vol. 2. No. 6.
- Husin, Laudita Soraya. 2020. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3, No. 1.

- Imamuddin, Basuni. 2019. "Longing for Freedom is Sayyid Quthb's Poem *Akhi Anta Hurrun Waraa Al-Sudud*", *Sunan Kalijaga: International Journal of Civilization*. Vol. 2. No. 2.
- Israpil. 2017. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)". *Jurnal Pusaka*. Vol. 5. No. 2.
- Jayanti, Ferra Dwi. 2016. "Reinterpretasi Hadis Perintah Memukul Anak". *Refleksi*. Vol. 15. No. 1.
- Kango, Umin. 2009. "Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan". *Jurnal Legalitas*. Vol. 2. No. 1.
- KBBI. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Available at: <http://kbbi.web.id/preventif> . Diakses pada 7 Februari 2020.
- KBBI. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Available at: <http://kbbi.web.id/inses>, diakses pada 2 Mei 2021.
- Kilwouw, Astuti Nurlaila. 2019. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. Vol. 13. No. 1.
- Kisworo, Budi. 2016. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1. No.1.
- Kodir, Faquiddin Abdul. 2016. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-Teks Hadis Rujukan". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1.
- Kusmiyati, dkk. 2020. "Pengenalan Struktur Fungsi Organ Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3. No. 3.
- Kustanty, Ulfah Farida. 2018. "Pencegahan, Perlindungan, dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. Vol. 14. No. 2.
- Lase, Formas Juitan. 2018. "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias". *Jurnal Inada*. Vol. 1. No. 1.

- Lestari, Mutia dan Susanti Vera. 2021. "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Quthb". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Mahfudz, Muhsin. 2013. "Tafsir *Fī Zilālil Qur'ān*: Tafsir Gerakan Sayyid Quthub". *Tafsere*. Vol. 1. No. 1.
- Malik, Devisolita dkk. 2015. "Pengalaman Hidup Remaja yang Hamil di Luar Nikah (Studi Fenomenologi di Desa Baru Kecamatan Ibu Halmahera Barat)". *Cakrawala*. Vol. 4. No. 2.
- Malik, Devisolita dkk. 2015. "Pengalaman Hidup Remaja yang Hamil di Luar Nikah (Studi Fenomenologi di Desa Baru Kecamatan Ibu Halmahera Barat)". *Cakrawala*. Vol. 4. No. 2.
- Marlia, Milda. 2017. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- Maulana, Luthfi. 2018. *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Meliyawati, dkk. 2017. "Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon". *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 1. No. 1.
- Moa, Antonius. 2004. "Seksualitas Manusia Sebagai Realitas dan Panggilan Kepada Cinta Kasih: Refleksi atas Hakekat Seksualitas Manusia". *Logos Jurnal Filsafat-Teologi*. Vol. 3. No. 1.
- Moloeng, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhajirin. 2017. "Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya dan Konsep Pemaparan Kisah dalam Al-Qur'an)". *Tazkiya*. Vol. 18. No. 1.
- Munawir, M. Fajrul. 2011. "Relevansi Pemikiran Sayyid Quthb tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam Kontemporer". *Jurnal Dakwah*. Vol. 11. No. 1.
- Munawir, M. Fajrul. 2011. "Sayyid Quthb dan Tafsir Jahiliyyah". *Jurnal Dakwah*. Vol. 11, No. 1.

- Murni, Ruaida dkk. 2018. *Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Kementerian Sosial. Jakarta.
- Nadar, Wahyuni. 2017. "Persepsi Orang Tua Mengenai Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini". *Yaa Bunayya*. Vol. 1. No. 2.
- Noviani P, Utami Zahiroh dkk. 2018. "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif". *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol. 5. No. 1.
- Nugraha, Boyke Dian. 2010. *It's All About Sex A-Z tentang Sex*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasalbessy, Jhon Dirk. 2010. "Dampak Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Serta Solusianya". *Jurnal Sas.*, Vol. 16. No. 3.
- Perempuan, Komnas. 2020. "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan". <https://www.komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 4 Mei 2021.
- Perempuan, Komnas. 2020. "Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019". <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>. Diakses pada 6 Februari 2021.
- Perempuan, Komnas. 2020. "Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019". <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> , diakses pada 6 Februari 2021.
- Purwanti, Ani dan Marzellina Hardiyanti. 2018. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual". *Masalah-Masalah Hukum Islam*. Vol. 47. No. 2.
- Putra, Aldomi. 2019. "Seksualitas dalam Islam: Kritik Wacana Tafsir tentang Gender". *El-Furqania*. Vol. 5. No. 2.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiroah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSod.

- Quthb, Sayyid. 1976. *Fī Zilālil Qur'ān*. Jilid. 1. Dar asy-Syuruq. Beirut.
- _____. 1976. *Fī Zilālil Qur'ān*. Jilid. 2. Dar asy-Syuruq. Beirut.
- _____. 1976. *Fī Zilālil Qur'ān*. Jilid. 3. Dar asy-Syuruq. Beirut.
- _____. 1976. *Fī Zilālil Qur'ān*. Jilid. 4. Dar asy-Syuruq. Beirut.
- _____. 1976. *Fī Zilālil Qur'ān*. Jilid. 5. Dar asy-Syuruq. Beirut.
- _____. 1976. *Fī Zilālil Qur'ān*. Jilid. 6. Dar asy-Syuruq. Beirut.
- _____. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1. terj. As'ad Yasin, dkk. Gema Insani Press. Jakarta.
- _____. 2018. *Tafsir Ayat-Ayat Riba: Mengupas Persoalan Riba Sampai ke Akar-akarnya*, terj. Ali Rohmat. Wali Pustaka. Jakarta.
- Raharjo, Yulfita. 1997. "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi". *Populasi*. Vol. 8. No. 1.
- Rahayu, Muji dan Herlina Agustin. 2018. "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Situs Berita Tirto.id". 2018. *Kajian Jurnalisme*. Vol. 2. No.1.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Ratnasari, Risa Fitri. 2016. "Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini". *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa*. Vol. 2. No. 2.
- Ratnawati, Siti Rohmaturrosyidah. 2021. "Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini: Sebuah Upaya Preventif untuk Menghindarkan Anak dari *Child Sexual Abuse*". *Kido: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. Vol. 2. No. 1.
- Ridawati, Mujiatun. 2019. "Metode Sayyid Quthb dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Mengenai Kepemilikan dan Harta (Pembacaan Terhadap Tafsir *Fī Zhilalil Qur'an*)". *el-Huda*. Vol. 10. No. 2.

- Rofiah, Nur. 2017 “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 2 No. 1.
- Rohmah, Siti. 2012. “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang *Domestic Violence*”. *Muwazah*. Vol. 4. No. 1.
- Roqib, Moh. 2008. “Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini”. *Insania*. Vol. 13. No. 2.
- Rozak, Purnama. 2013. “Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga”. *Sawwa*. Vol. 9. No. 1.
- Sa’abah, Marzuki Umar. 1997. *Seks dan Kita*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Sa’abah, Marzuki Umar. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. UII Press. Yogyakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Saragih, M. Syafi’i. 2015. *Memahami Makna Jihad (Antara Sayyid Quthb dan Quraish Shihab)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudu’i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. VII. Lentera Hati. Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Perempuan*. PT. Lentera Hati. Tangerang.
- Shofiyah, Nur. 2020. “Larangan Mendekati Zina (Studi Al-Quran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir)”, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. 2017. “Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilalil Qur’an Karya Sayyid Qutb”. *Ittihad*. Vol. 1. No.2.
- Siregar, Elizabeth dkk. 2020. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”. *Progresif: Jurnal Hukum*. Vol. 14. No. 1.

- Soeroso, Moerti Hadiarti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sukring. 2016. "Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an". *Milati: Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 1.
- Sumarwoto, Vitalis Djarot. 2010. "Pengaruh Pendidikan Seksual Terhadap Perkembangan Sikap Berkomunikasi Bagi Siswa Sekolah Menengah". *Jurnal Pendidikan*. Vol. 16. No. 1.
- Surianti. 2019. "Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam". *Jurnal Mimbar*. Vol. 1. No. 1.
- Susanto (Ed.). 2017. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.
- Susiana, Sali (Ed.). 2019. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.
- Syarbini, Amirullah dan Sumantri Jamhari. 2012. *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Ruang Kata imprint Kawan Pustaka.
- Teja, Mohammad. 2016. "Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anak". *Info Singkat*. Vol. 8. No. 9.
- Tiyas, Intan Kusumaning. 2020. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban". *Kertas Kebijakan Infid*.
- Toyyib, Moh. 2018. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)". *Al-Ibrah*. Vol. 3. No. 1.
- Triwijati, N.K. Endah. 2007. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". *Masyarakat, Kedudayaan, dan Politik*. Vol. 4.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina. Jakarta.
- Umbar, Kisno dan Himmatul Istiqomah. 2019. "Ali Syari'ati's Perspective of Humanism Value in Diwan Sayyid Quthb". *Al-Arabi*. Vol. 3. No. 2.

- Wulandari, Erika Putri dan Hetty Krisnani. 2020. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi". *Social Work Jurnal*. Vol. 10. No. 2.
- Wulandari, Ruwanti dan Jaja Suteja. 2019. "Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic, Professional, Emphathy and Islamic Conseling Journal*. Vol. 2, No. 1.
- Yanto, Oksidelfa. 2016. "Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif". *Ahkam*. Vol. 16. No. 2.
- Yuhermansyah, Edi dan Rita Zahara. 2017. "Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi". *Ligitimasi*. Vol. 6. No. 7.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana. Jakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Penerbit Medpress Digital. Yogyakarta.